



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR : 017/HK.03.01-Kpt/9212/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
SE-KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan :  
Nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 2 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KETUA,



HERY TOWANSIBA

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak  
Nomor : 017/HK.03.1-Kpt/9212/KPU-Kab/III/2020  
Tentang Penetapan dan Pengangkatan  
Anggota Panitia Pemilihan Distrik  
se-Kabupaten Pegunungan Arfak  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
SE-KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020**

<b>1. DISTRIK ANGGI</b>			
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YERMIAS M. MANDACAN	L	ULLONG
2	SEM MAURID MANDACAN	L	IGMBAI
3	AGUSTINUS INDOU	L	SUSI
4	SEPTINUS IRYO	L	TESTEGA/PAMAHA
5	YUNUS H. MANDACAN	L	IRAIWARI

<b>2. DISTRIK ANGGI GIDA</b>			
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	OBEL MANDACAN, S.Pd	L	SIBYONGGUB
2	ONISIMUS IRYO	L	TUABYAM
3	EDY DOWANSIBA	L	KROBUT
4	YURPIANUS AINUSI	L	SAKUMI
5	MARKUS TOANSIBA S.Pd	L	SAKUMI

<b>3. DISTRIK SURUREY</b>			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAMUEL AHOREN	L	KOCTERA
2	LODIN AHOREN	L	INYAUB
3	YANIS YOTAM AHOREN	L	KOPO
4	YAKSON KOWI	L	TOMSTERA
5	PERMENAS SAIBA	L	SURUREY

<b>4. DISTRIK TAIGE</b>			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TONI TOANSIBA	L	TRIDAGA
2	HIMENIUS TOWANSIBA	L	DEROUHU
3	JUPRI JERI DOWANSIBA	L	UBEISA
4	SEMI TOWANSIBA	L	HORETA
5	SUMANI TOWANSIBA	L	SISKEDOWO

5. DISTRIK MEMBEY			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TOMAS INDUWEK	L	MEMBEY
2	HERON TOWANSIBA	L	IMBEISA
3	SPENYEL AHOREN	L	MEMBEY
4	SONI UMBEY	L	MEMBEY
5	METIUS INDUWEK	L	MEMBEY

6. DISTRIK DIDOHU			
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DARIUS SAIBA	L	IRANMEBA
2	RONI BAJA	L	KUSMENAU
3	GERSON TRIRBO	L	CIRNOHU
4	BEIRINYA IGOUFU	L	GEDEIRA
5	PIET IGOUFU	L	GEDEIRA

7. DISTRIK MINYAMBOUW			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZETY K. MANDACAN	L	MISAPNGOUSHI
2	MARKUS ULLO	L	INDABRI
3	KALEB WONGGOR	L	MBENTI
4	NABINUS DOWANSIBA	L	MINYAMBOUW
5	ROPINCE WONGGOR	P	ANGGRA

8. DISTRIK HINGK			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SEDEK SAROI	L	GUWEIUTI
2	LEGIUS SAROI	L	NUNGKIMOR
3	YERMIAH DOWANSIBA	L	LISEIHAK
4	FLENIUS NUHAM	L	NGGIMOUBRI
5	SERPIANUS AHOREN	L	KWOK II

9. DISTRIK CATUBOUW			
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YANTO DARIAUS	L	MANGGESUK
2	MAIKEL DOWANSIBA	L	UNTI
3	DEKI DOWANSIBA	L	SOUDIN
4	ANANIAS MANDACAN	L	BINGGRAYUT
5	ELON DOWANSIBA	L	AIGA

10. DISTRIK TESTEGA			
NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SEM IBA	L	MEKSI
2	YURTINUS DOWANSIBA	L	MEIMERSA
3	MARTINUS DOWANSIBA	L	DEMOURA
4	SEPTI IBA	L	MEKSI
5	YOSIAS MEIDODGA	L	MEIDODGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KETUA,



**HERY TOWANSIBA**